

MEMBANGUN KESADARAN TAAT PAJAK MELALUI PELATIHAN PERHITUNGAN PPH 21 DAN PENGISIAN SPT

Novie Kurniasih Kamaruddin¹, Mutiara Hikmah²

noviekurniasih@uhamka.ac.id¹, 2101085011@uhamka.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Abstrak

Pemerintah giat meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor. Pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% dalam penerimaan negara dan 50% berasal dari pajak penghasilan. Berbagai jenis pajak yang diterapkan oleh negara, Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan jenis pajak yang potensial dan sangat dekat dengan keseharian setiap warga negara. Anggota Karang Taruna merupakan warga negara potensial sebagai Subjek Pajak Penghasilan. Pemahaman mengenai pajak khususnya pajak penghasilan dapat meningkatkan kesadaran taat pajak. Penguasaan menghitung dan membuat laporan SPT akan memudahkan pemenuhan kewajiban pajak warga negara. Oleh sebab itu tim pengabdian akan memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan tentang cara menghitung PPh 21 dan cara pelaporan dengan pengisian SPT agar dapat membangun kesadaran taat pajak. Metode yang digunakan adalah ceramah (penyuluhan), pelatihan, Focus Group Discussion (FGD) serta pendampingan kepada peserta.

Kata Kunci: Penerimaan Negara, Pajak, Pajak Penghasilan, Kepatuhan Pajak, Pelaporan SPT (SPT), Anggota Karang Taruna

Abstract

The government is keen to increase state revenue from various sectors. Taxes contribute more than 70% of state revenue and 50% comes from income tax. Various types of taxes applied by the state, Individual Income Tax is a potential type of tax and is very close to the daily life of every citizen. Youth Organization members are potential citizens as Income Tax Subjects. Understanding of taxes, especially income tax, can increase tax compliance awareness. Mastery of calculating and making SPT reports will facilitate the fulfillment of citizens' tax obligations. Therefore, the service team will provide knowledge as well as training on how to calculate Income Tax 21 and how to report by filling out the SPT in order to build awareness of tax compliance. The methods used are lectures (counseling), training, Focus Group Discussion (FGD) and assistance to participants.

Keywords: State revenue, Taxes, Income tax, Tax compliance, SPT (Tax Return) reporting, Youth Organization members

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan dalam UU No. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber penghasilan utama negara (Suryo Prasetya, 2021). Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, hingga tahun 2022 penerimaan negara masih sangat mengandalkan dari sector pajak. Pajak berkontribusi hampir 76% dari keseluruhan penerimaan negara dan 50% nya berasal dari Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, dalam membiayai kegiatan negara, penerimaan dari pajak memiliki peran yang sangat besar.

Negara sangat membutuhkan dukungan dari setiap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemerintah giat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran taat perpajakan bagi masyarakat. Kenyataan yang terjadi, masih sangat banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak sedikit juga masyarakat yang bersikap apatis terhadap perpajakan bahkan ada juga yang berusaha melakukan upaya menghindari pajak. Hal ini karena masih rendahnya pemahaman mengenai fungsi pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) bergantung pada tingkat pengetahuan WP dalam mengurus administrasi perpajakan (Bambang et al., 2021). Pemahaman mengenai perpajakan ini harus ditanamkan ke seluruh warga negara dan lebih utamanya kepada para pemuda yang termasuk golongan usia produktif.

Pemuda anggota Karang Taruna dapat menjadi sasaran utama pengenalan perpajakan. Hal ini karena para pemuda tsb memiliki berbagai latar belakang kegiatan utama. Ada yang masih menjadi pelajar, mahasiswa, karyawan bahkan wirausahawan. Mereka telah cakap untuk bisa melakukan transaksi ekonomi atas namanya sendiri. Rendahnya pemahaman pajak penghasilan pada generasi muda mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan (Citra Windy, 2022). Disisi lain, kebijakan pemerintah yang akan mensinkronisasikan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, akan membuat para wajib pajak sulit menghindari kewajiban membayar pajak (Amalia Ayuningtyas, 2023) maka para pemuda ini sangat perlu memahami perpajakan terlebih kaitannya dengan pajak penghasilan dan mekanisme perhitungan serta pelaporannya.

METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diawali dengan dilakukan observasi oleh tim pengabdian masyarakat. Tim melakukan diskusi dan wawancara langsung dengan Ketua Karang Taruna dan beberapa anggotanya. Dari hasil wawancara tersebut ditemukan kebutuhan pemahaman pajak penghasilan orang pribadi (PPh pasal 21) bagi anggota karang taruna guna mereka terapkan sebagai wujud kepatuhan wajib pajak. Tahap berikutnya tim pengabdian membuat izin pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Izin ditujukan kepada pengurus RW dengan diketahui perangkat Kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelatihan Perhitungan PPh 21 dan Pengisian SPT dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Juni 2023 di Balai Warga RW 01 Kelurahan Cililitan Besar Jakarta Timur. Diawali dengan pembukaan dan sambutan dari pengurus lingkungan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang terdiri dari 3 sesi.

Sesi pertama diisi dengan penyampaian materi Mengenal Pajak Penghasilan dan Kewajiban PPh 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Pada sesi ini para peserta diajak untuk lebih memahami peran penting pajak bagi negara. Dan disampaikan pula mengenai besarnya kontribusi pajak penghasilan bagi penerimaan negara. Materi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab, dengan alat bantu presentasi pada LCD dan peserta diberikan copy materi agar mereka dapat mencatat hal yang penting. Seperti yang diajarkan dalam hadits, ikatlah ilmu dengan menuliskannya.

Kemudian pada sesi kedua dibahas cara melakukan perhitungan hingga pelaporan PPh 21 dengan beberapa contoh status mulai dari TK, K/0 hingga K/2. Pada sesi ini peserta diberikan form SPT 1770 S dan 1770SS. Walau saat ini pelaporan telah disampaikan secara digital melalui akun di web pajak, namun form fisik ini dapat membantu para peserta lebih memahami bagian-bagian pelaporan yang harus diisi.



Gambar 1 : Pemberian materi perhitungan hingga pelaporan PPh 21

Selanjutnya peserta diajak membentuk group untuk masing-masing berdiskusi melakukan bedah kasus yang relevan dengan kondisi peserta. Sesi kedua ini disampaikan oleh alumni dibantu oleh mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Uhamka.

Pada sesi terakhir diisi dengan tanya jawab. Peserta dengan antusias menyampaikan berbagai hal yang yang dirasa menjadi kendala mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 2 : Dokumentasi bersama para peserta

Kegiatan berjalan lancar dan para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Dengan keterbatasan waktu yang ada, peserta mengharapkan adanya sesi lanjutan berupa pendampingan saat masa pelaporan di akhir tahun pajak 2023.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada Karang Taruna RW 01 Kelurahan Cililitan Besar Jakarta Timur telah membuka pemahaman para peserta mengenai peran penting pajak bagi negara dan warga negara yang baik harus dapat memberikan kontribusi positif dalam perpajakan. Pemahaman mengenai sulit dan rumit nya PPh 21 yang selama ini ada pada diri peserta mendorong mereka abai terhadap pemenuhan kewajibannya. Dengan pemahaman dan wawasan baru yang telah diterima peserta diharapkan dapat menjadi bekal mereka untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan terutama pajak penghasilan dan mendorong warga sekitar untuk taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2021). Sistem perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Amalia Ayuningtyas, & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem single identity number (SIN) guna meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Realisasi pendapatan negara (milyar rupiah), 2021-2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

- Bambang, C. A. (2021). Pendampingan cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan RSIA Permata Hati Mataram. *Jurnal Abdimas Independen*, 2(2), 229–238.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2021). Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. <https://www.dpr.go.id/bk/rekap-perlak-uu/id/1784>
- Furqon, I. K. (2022). Analisis pemahaman generasi muda terhadap pengenaan pajak penghasilan pengusaha online (e-commerce). *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 2(1), 5–10. <https://doi.org/10.22303/accumulated.4.1.2022.70-79>
- Hakim, L., & Sehan, A. (2023). Pelatihan penghitungan PPH Pasal 21 dan SPT orang pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam*, 2(1), 52–60.
- Junaid, M. T., Azis, M. I., Ardiansyah, R., Banding, M. P., & Malik, A. D. (2022). Pelatihan pengisian SPT tahunan WPOP di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Paguntaka*, 1(1), 9–13. <https://doi.org/10.61457/jumpa.v1i1.1>
- Kementerian Keuangan. (2023). Menkeu: Penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/penerimaan-pajak-februari-2023-masih-sangat-kuat>
- Novayanti, D., Bahri, S., Amalia, R., Dwi, N. N. C., & Lestari, S. D. (2022). Pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v2i2.954>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Widiyanto, S., Narsih, D., Ati, A. P., Vernia, D. M., & Alifah, S. (2020). Pelatihan pajak PPh 21 dalam rangka membangun kesadaran pajak pada siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas*, 2(1), 5–10. <https://doi.org/10.32546/ik.v2i1.675>